



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman, S.Pd bin Uddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT.boro Keuangan Provinsi. Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

A. Sri Rahayu, S.Pd.I binti Andi Djubaer Hafid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT Diknas Provinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 189/Pdt.P/2018/PA. Mmj, tanggal hari itu juga, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 1 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan oleh Imam masjid yang bernama Rustan;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Andi Ayyub Djubaer, dengan Saksi Nikah bernama Saeni sebagai saksi I dan Hanis sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah ingin memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Herman, S.Pd bin Uddin) dengan Pemohon II (A. Sri Rahayu, S.Pd.I binti Andi Djubaer Hafid) yang dilaksanakan di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 1 Desember 2017;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju, atas panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. A. Jalil bin Aco Shaleh, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Prangkat Lurah, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon, menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andi Ayyub Djubaer dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama Rustan dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Saeni dan Hanis;

Halaman 3 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. Habibi bin Tahar, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan honorer, tempat tinggal di lingkungan Rangas, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon, menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Limboro, Kabupatn Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Andi Ayyub Djubaer dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama Rustan dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Saeni dan Hanis;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon, para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dengan demikian telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Andi Ayyub Djubaer, yang menikahkan imam Masjid bernama Rustan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang bertindak sebagai saksi bernama Saeni dan Hanis, sedangkan status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6, 7, dan 8 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 9 dan 10, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Andi Ayyub Djubaer, yang menikahkan imam Masjid bernama Rustan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang bertindak sebagai saksi bernama Saeni dan Hanis;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II perawan, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah sementara para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah sesuai



dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena



itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1 dan 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 3 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Herman, S.Pd bin Uddin) dengan Pemohon II (A. Sri Rahayu, S.Pd.I binti Andi Djubaer Hafid) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;



KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGANTI

TTD

ABD. RASYID R, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Hal.Pen.Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.Mmj.